



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan sumber daya manusia aparatur yang profesional, berkualitas, dan kompeten dalam bentuk pendidikan formal yang dilaksanakan melalui tugas belajar;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur diperlukan transformasi sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan dan percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Belajar, Tugas Belajar Dan Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2020 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan dan pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah yang bertugas mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal sesuai dengan rencana kebutuhan instansi.
8. Tugas Belajar Beasiswa adalah tugas belajar yang biayanya sebagian atau sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah pusat dan/atau pemerintah negara asing dan/atau lembaga swasta nasional dan/atau lembaga swasta asing dan/atau instansi.
9. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang menjalankan Tugas Belajar.
10. Izin Seleksi Pendidikan adalah persetujuan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNS untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.
11. Lembaga Penyandang Dana adalah lembaga pemerintahan dan/atau swasta berbadan hukum baik di dalam maupun di luar negeri yang menanggung biaya pendidikan dan/atau biaya lain yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan lembaga.
12. Lembaga Pendidikan adalah lembaga formal/berbadan hukum yang menyelenggarakan program pendidikan formal negeri atau swasta yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari menteri/pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pendidikan luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan
13. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar tertib, teratur, dan terarah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
- a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan Jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi Jabatan;
 - b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis tugas belajar;
- b. tata cara pengajuan;
- c. pendanaan tugas belajar;
- d. jangka waktu;
- e. kedudukan, hak dan kewajiban;
- f. pembatalan dan penghentian tugas belajar;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. penutup.

BAB IV JENIS TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar terdiri atas :
 - a. tugas belajar beasiswa; dan
 - b. tugas belajar biaya mandiri.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dapat dilakukan dengan :
 - a. diberhentikan dari Jabatan; atau
 - b. tidak diberhentikan dari Jabatan.

Pasal 5

- (1) Jenis pendidikan untuk Tugas Belajar mencakup pendidikan :
 - a. akademik;
 - b. profesi; dan
 - c. vokasi.

- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. Doktor.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk di dalamnya pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pendidikan diploma III; dan
 - b. pendidikan diploma IV.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki masa kerja dan masa pengabdian meliputi :
 - 1. masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS Daerah; atau
 - 2. masa pengabdian pada Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) tahun bagi PNS mutasi masuk dari luar Daerah untuk Tugas Belajar Beasiswa atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- c. memenuhi ketentuan pangkat minimal untuk masing-masing jenjang pendidikan yang akan ditempuh :
 - 1. Diploma III (DIII) dan Akta III atau yang sederajat: Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
 - 2. Sarjana (S1) dan Akta IV, atau Diploma IV (DIV), dan yang sederajat: Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
 - 3. Pascasarjana (S2), Program Profesi dan yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud;
 - 4. Doktor (S3), Dokter Spesialis I (SP1), Spesialis II (SP2) dan yang sederajat: Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b), dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dimaksud.

- d. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan minimal :
 - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar beasiswa yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk :
 - a) tugas belajar beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan;
 - b) tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - c) tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- e. jenjang pendidikan yang akan ditempuh dibawah/setara dengan strata pendidikan yang dimiliki oleh PNS dimaksud dapat diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- f. memiliki Penilaian Kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik ;
- g. program studi yang diambil harus :
 - 1. sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - 2. penyelenggaraannya dalam jenis pendidikan :
 - a) pendidikan akademik terdiri dari atas program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3);
 - b) pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma empat (DIV)/sarjana (S1) terapan, program magister (S2) terapan, dan program doktor (S3) terapan;
 - c) pendidikan profesi merupakan program profesi, program spesialis dan program subspesialis; dan
 - d) pendidikan diploma III, Diploma II dan Diploma I.
 - 3. memiliki akreditasi paling kurang :
 - a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
 - 4. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- h. tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar ;
- i. memenuhi persyaratan dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, Lembaga Penyandang Dana, dan/atau perguruan tinggi;
- j. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- k. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;

- l. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
- o. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dikecualikan untuk jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada :
 - a. perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
 - b. perguruan tinggi luar negeri
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu dengan syarat telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diakui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengajuan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan melalui 2 (dua) tahap meliputi :
 - a. izin seleksi administrasi; dan
 - b. penetapan tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- (2) Pengajuan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan melalui 2 (dua) tahap meliputi :
 - a. izin seleksi administrasi; dan
 - b. surat tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

Bagian Kedua
Izin Seleksi Pendidikan

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Seleksi Pendidikan diajukan sebelum PNS mendaftarkan diri pada Lembaga Penyandang Dana atau Lembaga Pendidikan yang dituju.
- (2) Izin Seleksi Pendidikan untuk Tugas Belajar Beasiswa berlaku untuk satu periode pendaftaran.
- (3) Izin Seleksi Pendidikan untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri berlaku satu tahun ajaran pada program studi dan perguruan tinggi yang sama serta jabatan yang relevan.

Pasal 11

- (1) Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Sekretaris Daerah; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 12

- (1) PNS yang akan mengikuti Izin Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen :
 - a. scan surat penawaran program Tugas Belajar;
 - b. scan asli keputusan pengangkatan menjadi PNS;
 - c. scan asli keputusan pangkat terakhir;
 - d. scan asli keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - e. scan asli Penilaian Kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. scan asli ijazah terakhir dan transkrip nilai yang diakui secara kepegawaian;
 - g. scan sertifikat akreditasi program studi atau screenshot pencarian prodi BAN PT/Lembaga akreditasi mandiri;
 - h. surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan :
 1. tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar;
 2. tidak sedang :
 - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 3. tidak pernah :
 - a) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c) dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - i. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa:
 1. bersedia menanggung biaya yang dibutuhkan selama proses Tugas Belajar Beasiswa di luar tanggung jawab Lembaga Penyandang Dana;

2. pelaksanaan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan untuk Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan dan Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan;
 3. bersedia menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan dan apabila dikemudian hari tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Lembaga Pendidikan tujuan studi bukan merupakan kelas jauh/kelas sabtu minggu/kelas khusus/kelas eksekutif kecuali telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tidak menuntut penyesuaian ijazah dan jabatan;
 6. bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah selesai studi; dan
 7. mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Penyandang Dana.
- j. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Tugas Belajar dengan tetap melaksanakan tugasnya dan tidak diberhentikan dari jabatan.
- k. Surat permohonan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang mengajukan Izin Seleksi Pendidikan untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri tidak diberhentikan dari jabatan harus melampirkan Surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan :
- a. Lembaga Pendidikan yang bersangkutan bukan merupakan kelas jauh/kelas sabtu minggu/kelas khusus/kelas eksekutif kecuali telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. status akreditasi Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. kegiatan akademik yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format Permohonan Izin Seleksi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Keterangan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, Surat Pernyataan Pegawai Negeri Sipil bermaterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, dan Surat Permohonan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan

Pasal 13

- (1) Permohonan penetapan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diajukan sebelum dimulainya kegiatan perkuliahan.
- (2) Penetapan Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dengan melampirkan :
 - a. bukti pengumuman lulus dari Lembaga Penyandang Dana atau lembaga pendidikan yang dituju;
 - b. informasi kegiatan akademik;
 - c. scan asli keputusan pangkat terakhir;
 - d. scan asli keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; dan
 - e. scan asli Surat Izin Seleksi Pendidikan.
- (3) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar Beasiswa ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar Beasiswa.
- (4) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.

Bagian Keempat

Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri yang Tidak Diberhentikan dari Jabatan

Pasal 14

- (1) Permohonan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diajukan sebelum dimulainya kegiatan perkuliahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dengan melampirkan:
 - a. scan asli keputusan pangkat terakhir;
 - b. scan asli keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. scan asli Izin Seleksi Pendidikan; dan
 - d. surat keterangan lulus/pengumuman diterima dari Lembaga Pendidikan.

- (3) Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan ditandatangani oleh Bupati dikecualikan bagi PNS yang mengikuti jenjang pendidikan diploma III dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat dicabut apabila penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Pendanaan Tugas Belajar Biaya Mandiri bersumber dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar Beasiswa dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar Beasiswa dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB VIII JANGKA WAKTU Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada setiap perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. perubahan kondisi sistem studi perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan maka PPK mencabut status Tugas Belajar Beasiswa dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan PNS yang bersangkutan.
- (6) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pejabat penilai kinerja menetapkan predikat kinerja pegawai dalam kategori kurang atau sangat kurang dengan mempertimbangkan perilaku kerja pegawai.
- (7) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa tidak menyelesaikan pendidikan karena :
 - a. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan; atau
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat,maka Tugas Belajar Beasiswa dicabut dan yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya Pendidikan yang diberikan selama Tugas Belajar Beasiswa atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa.

Bagian Kedua

Tugas Belajar Beasiswa Berkelanjutan

Pasal 18

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
- (2) Pelaksanaan Tugas Belajar Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan terakhir berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (3) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada kebutuhan instansi.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Beasiswa Kembali

Pasal 19

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Beasiswa dapat mengikuti seleksi pendidikan untuk Tugas Belajar kembali minimal 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar Beasiswa kembali sebagaimana pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengambil jenjang Pendidikan yang sama.

BAB IX
KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Kedudukan PNS Tugas Belajar Beasiswa

Pasal 20

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa lebih dari 6 (enam) bulan dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :
 - a. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani; dan
 - b. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 21

PNS yang menjalani Tugas Belajar tetap diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, diantaranya :

- a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian pada perangkat daerahnya;
- c. Instansi Pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan re-entry program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar;

- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 22

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat :
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak;
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi;
 - d. jangka waktu (masa) tugas belajar;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 - g. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - h. penyelesaian sengketa.
- (3) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas kedinasan yang berkaitan dengan jabatannya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan melampirkan dokumen :
 - a. Scan asli SK Tugas Belajar atau Surat Tugas Belajar;
 - b. Scan asli Ijazah atau dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus;
 - c. Scan asli transkrip nilai; dan
 - d. tugas akhir dalam bentuk *softfile*.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau

- c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar Biaya Mandiri, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) PNS yang mengikuti Tugas Belajar Beasiswa berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan belum menyelesaikan masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyelesaikan masa ikatan dinas secara kumulatif.
- (8) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat :
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar Beasiswa berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya selama masa Tugas Belajar Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar Beasiswa sesuai dengan waktu yang ditentukan harus menanggung sendiri biaya yang dibutuhkan.

BAB X

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin minimal tingkat sedang;

- c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatan dan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatan sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Penghentian

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar Beasiswa bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar Beasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar Beasiswa berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - e. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin Seleksi, Keputusan Tugas Belajar, dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku.
- (2) PNS mutasi ke dalam Pemerintah Daerah yang berasal dari kementerian/lembaga/instansi/Pemerintah Daerah asal yang telah selesai mengikuti program pendidikan formal Tugas Belajar, dapat diakui Tugas Belajarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Bagi PNS yang belum melaporkan kepada Bupati Pasuruan melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, harus segera diajukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah peraturan ini diundangkan.
- (4) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah dan belum dilakukan penyesuaian dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada saat diundangkan peraturan ini sedang mengikuti pendidikan tetapi belum/tidak mempunyai Surat Izin Belajar harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah untuk diterbitkan Surat Tugas Belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil pada saat diundangkan peraturan ini telah selesai mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi tetapi tidak mempunyai surat izin belajar harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk diterbitkan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
- (3) Surat Tugas Belajar sebagaimana pada ayat (1) dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana pada ayat (2) dipergunakan untuk proses usulan pencantuman gelar.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Tugas Belajar sebagaimana pada ayat (1), Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana pada ayat (2) dan proses usulan pencantuman gelar sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 tentang izin belajar, tugas belajar dan ujian kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 tentang izin belajar, tugas belajar dan ujian kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; dan

- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 tentang izin belajar, tugas belajar dan ujian kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 31

1. Format Permohonan Izin Seleksi Administrasi

KOP INSTANSI

Pasuruan,

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Seleksi Administrasi

Kepada

Yth, Bapak Bupati Pasuruan

Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan

di

PASURUAN

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi administrasi pendidikan atas nama Pegawai yang tersebut dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Status seleksi pendidikan *)

1. Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan;

2. Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan;

3. Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan;

4. Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatan.

Lembaga Pendidikan :

Program studi :

Akreditasi program studi :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Scan asli surat penawaran program Tugas Belajar Beasiswa bagi usulan Izin Seleksi Pendidikan Tugas Belajar Beasiswa;

2. Scan asli keputusan pengangkatan menjadi PNS;

3. Scan asli keputusan pangkat terakhir;

4. Scan asli keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

5. Scan asli Penilaian Kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;

6. Scan asli ijazah terakhir dan transkrip nilai yang diakui secara kepegawaian;

7. Scan sertifikat akreditasi program studi atau screenshoot pencarian prodi BAN PT/LAM PT Kes;

8. jadwal perkuliahan bagi Tugas Belajar Biaya Mandiri atau Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;

9. surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;

10. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bermaterai cukup.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

*) pilih salah satu

Pasuruan,

Kepala

NAMA

Pangkat

NIP.

2. Format Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Instansi :

1. tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa;

2. tidak sedang :

a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;

b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau

c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

3. tidak pernah:

a) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;

b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

c) dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Surat keterangan ini disampaikan sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Seleksi Pendidikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan di kemudian hari.

.....,

Yang membuat pernyataan,

NAMA

Pangkat

NIP.

3. Format Surat Pernyataan bagi PNS yang akan Mengikuti Tugas Belajar.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Program studi :
Lembaga Pendidikan :
Akreditasi Program studi :
Sumber biaya *) : Mandiri/Beasiswa

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi/linier dengan tugas yang diampu;
2. bersedia menanggung biaya yang dibutuhkan selama proses Tugas Belajar Beasiswa di luar tanggung jawab Lembaga Penyandang Dana untuk Tugas Belajar Beasiswa;
3. pelaksanaan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
4. bersedia menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan dan apabila dikemudian hari tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Lembaga Pendidikan tujuan studi bukan merupakan kelas jauh/kelas sabtu minggu/kelas khusus/kelas eksekutif kecuali telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah selesai studi; dan
8. mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Penyandang Dana.
9. tidak menuntut serta tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar, mengingat persetujuan peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar adalah **kewenangan mutlak Badan Kepegawaian Negara (BKN)** yang diatur terpisah menggunakan ketentuan dan persyaratan tersendiri.

Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara sepihak dapat membatalkan surat izin seleksi/tugas belajar dan saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasuruan,

Yang membuat pernyataan

Materei 10000

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

4. Format Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah Bagi PNS Yang Mengajukan Tugas Belajar Dengan Tetap Melaksanakan Tugasnya Dan Tidak Diberhentikan Dari Jabatannya.

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Mengajukan tugas belajar dengan tetap melaksanakan tugas dan tidak diberhentikan dari jabatannya pada :

Lembaga Pendidikan :

Jenjang Pendidikan :

Program Studi :

Dengan ketentuan :

1. Tetap melaksanakan tugas sehari-hari.
2. Tidak diberhentikan dari jabatannya.
3. Kegiatan belajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, maka saya bersedia. mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan,
KEPALA OPD

N A M A
Pangkat/Golongan Ruang
NIP.

5. Format Permohonan Tugas Belajar PNS Yang Bersangkutan.

Pasuruan,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Tugas Belajar.

Kepada

Yth, Bapak Bupati Pasuruan
Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan
di
PASURUAN

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon dengan hormat untuk dapatnya diberikan persetujuan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, adapun data kami adalah sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Status Pendidikan*) :

1. Tugas Belajar Beasiswa yang diberhentikan dari jabatan.
2. Tugas Belajar Beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan.
3. Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
4. Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

Sumber Biaya : Mandiri/Beasiswa **)
Lembaga pendidikan :
Jenjang :
Program Studi :
Akreditasi Prodi :
Tahun Akademik :
Lama study : semester (..... Th.)
Tanggal mulai kuliah

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Surat seleksi administrasi tugas belajar
2. Surat Keputusan Pangkat terakhir
3. Surat keterangan lulus/pengumuman diterima dari lembaga pendidikan

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala OPD

Nama
Pangkat
NIP.

Pemohon,

Nama
Pangkat
NIP.

*) pilih salah satu

**) coret yang tidak perlu

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO